



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN APEL PAGI DAN RAPAT MINGGUAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Mendukung peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan oleh Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan di wilayahnya masing-masing secara periodik.
 - b. Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan untuk mengikuti apel pagi sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing.
 - c. Para Camat Kecamatan melaksanakan apel pagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. melaksanakan apel pagi setiap hari Senin pukul 07.45 dan diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kecamatan termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, Kepala Sektor Dinas Kecamatan, dan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan; dan

2. melaksanakan rapat mingguan setiap hari Senin pukul 09.00 yang diikuti oleh Wakil Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah Kelurahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Subbagian Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Sektor Dinas Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana Dinas, dan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan.

- d. Para Lurah melaksanakan apel pagi setiap hari Senin pukul 07.45 dan diikuti oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kelurahan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan, Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan, Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dan Penyuluhan Keluarga Berencana.

KEDUA : Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan melaporkan rekapitulasi keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kegiatan apel sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan menggunakan tautan <https://bit.ly/REKAPAPELPAGI> paling lambat pukul 12.00 pada hari yang bersangkutan.

KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Apel Pagi dan Rapat Mingguan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja di Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta